



PUTUSAN

No. 545 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. ISMA SUNDARI binti H. MAHYUDIN BINU, bertempat tinggal di Jalan Aria Graha Barat III No. 15 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

BUDI INDAWAN bin H. BUDI HARSONO, bertempat tinggal di Jalan Aria Barat III No. 15 RT. 10 RW. 02, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **M. DERRY KESUMA, S.H.** dan **ASEP KUSWANDI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Komplek Permata Biru Blok AS 17 Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2002 Pemohon telah melang-sungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 71/71/I/2002 tertanggal 28 Januari 2002;

Bahwa, atas pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1 Muhammad Dhafin Ridwan lahir di Bandung 25 Desember 2004;
- 2 Muhammad Faza Ridwan lahir di Bandung 26 Agustus 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, belum sampai satu bulan membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena keinginan Termohon untuk berbelanja dan berpergian ke mall setiap minggunya, sedangkan penghasilan Pemohon tidak cukup kalau setiap minggu harus berpergian, padahal sejak awal pernikahan Pemohon sudah memberitahukan kepada Termohon bahwa penghasilan Termohon tidaklah besar dan Pemohon meminta Termohon untuk mengelola pemberian Pemohon secara baik, tetapi hal tersebut tidak bisa diterima oleh Termohon dan menganggap pemberian Pemohon tersebut terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan Termohon hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, pertengkaran dan perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu merasa kekurangan dalam sisi ekonomi, sedangkan sebagai seorang karyawan Pemohon mempunyai penghasilan yang tidak terlalu besar, Pemohon menghidupi Termohon dan anak-anak dengan biaya Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan itu tidak termasuk biaya pembelian gas, biaya gaji pembantu, biaya sekolah anak-anak, biaya telepon, biaya listrik, biaya terapi anak dan biaya jalan-jalan setiap hari Sabtu atau Minggu. Biaya tersebut selalu disebutkan kurang oleh Termohon dan ini selalu mengakibatkan pertengkaran dan perkecokan di antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon selama 9 (sembilan) tahun berumah tangga tidak pernah menghormati, menghargai dan melayani Pemohon dikarenakan apabila setiap dinasehati dengan baik akan selalu berakhir dengan pertengkaran dan ini berlangsung terus menerus;

Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Pemohon merasa berkewajiban untuk menasehati dan mengingatkan apabila dalam rumah tangga Pemohon terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering mengatakan bahwa rumah tangga itu harus berlomba-lomba mencari pahala tidak berlomba-lomba saling menyakiti, mari kita mencontoh sesuatu hal yang baik semisal orangtua Pemohon yang sering sholat berjamaah, puasa sunah dan ibadah yang lain. Pemohon sering mengajak Termohon untuk sholat berjamaah, baik itu di rumah ataupun di Masjid tetapi selalu saja ada alasan untuk menolak, kalau di rumah selalu mengatakan bahwa Pemohon lama dalam mengimami sholat, kalau ke Masjid selalu beralasan anak-anak tidak ada yang mengurus padahal Pemohon dan Termohon ada pembantu;

Bahwa, pada bulan September 2009 Pemohon keluar dari pekerjaan dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk lebih berhemat dan mengurangi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu les anak Pemohon (les musik), itupun mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau kalau les itu dihentikan dan Termohon tidak mau mengerti kalau Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa, setelah keluar dari pekerjaan Pemohon memulai wiraswasta dengan menjadi kontraktor dan membantu usaha orangtua, sehingga pulang ke rumah sampai larut malam, dalam kondisi lelah seperti itupun Pemohon tidak mendapatkan penghargaan yang layak sebagai seorang suami, seperti setiap pulang langsung diinterogasi dengan nada dan roman muka yang tidak bersahabat walaupun sudah diterangkan Termohon tetap menanyakan setiap hari dan hal ini sering memicu menjadi pertengkaran dan percekocokan setelah itu Pemohon ditinggal tidur tanpa ditawarkan makan atau yang lainnya;

Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena sikap Termohon yang tidak bisa menerima kedekatan Pemohon dengan anak-anak, dan pernah Termohon sambil menangis menanyakan kepada Pemohon “kamu apakan anak-anak saya sampai bisa dekat dengan kamu“, pada waktu itu Pemohon sangat kaget dan menjawab “memang mereka bukan anak saya? sampai kamu merasa tersaingi dengan keberadaan saya di rumah sedangkan waktu saya di rumah bersama mereka hanya sebentar, tidak seperti kamu yang bisa seharian dengan anak-anak“, bahwa Termohon juga tidak mengizinkan Pemohon untuk mengajak anak-anak pergi seperti ke bengkel untuk cuci mobil atau ke rumah orangtua Pemohon kecuali Termohon ikut;

Bahwa, Termohon juga sering tidak mematuhi perkataan Pemohon seperti pada bulan Maret 2011 ketika Termohon dengan membawa anak-anak dan pembantu ingin berangkat ke Bali dengan ibu dan saudara-saudaranya, Pemohon berusaha membatalkan keberangkatan ini dikarenakan pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sedangkan anak-anak menjelang kenaikan kelas membutuhkan biaya yang sangat besar, Pemohon berusaha memberi pengertian kepada Termohon untuk tidak berangkat agar uang perjalanan ke Bali dapat dipergunakan untuk membantu pembiayaan sekolah anak-anak, tapi dengan alasan anak-anak ingin berlibur beserta ibu dan saudara-saudaranya, Pemohon bersikeras berangkat dengan tidak mengindahkan perkataan Pemohon, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan;

Bahwa Termohon tidak jujur dan memanipulasi keuangan seperti pada bulan April 2011 ketika anak Pemohon yang pertama akan masuk SD Taruna Bakti dan yang kedua naik ke TK Mutiara Bunda, Pemohon sangat kaget mendengar biaya yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 545 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Pemohon keluaran untuk masuk ke SD tersebut yaitu sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk anak yang kedua (naik ke TK Mutiara Bunda) Pemohon harus mengeluarkan biaya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dikarenakan biaya yang begitu besar dan usaha Pemohon sedang terhambat, maka Pemohon meminta melalui Termohon untuk bertemu dengan kepala sekolah SD Taruna Bakti dan TK Mutiara Bunda dengan maksud untuk meminta tempo pembayaran (diangsur) kepada kepala sekolahnya itupun menjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mengizinkan. Dikarenakan cukup lama tidak ada kabar dari Termohon mengenai jadwal pertemuan dengan kepala sekolah tersebut maka Pemohon berinisiatif untuk datang sendiri tanpa sepengetahuan Termohon. Ternyata informasi yang Termohon terima sangat mengagetkan bahwa SD Taruna Bakti total biaya adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dikatakan Termohon dan TK Mutiara Bunda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), pada saat Pemohon bertemu dengan kepala sekolah SD Taruna Bakti, Pemohon kaget karena Termohon datang menyusul ke ruang kepala sekolah dan bertemu Pemohon, setelah pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon berbicara di mobil dan Pemohon menerangkan apa yang Pemohon tanyakan kepada kepala sekolah dan menanyakan apa maksud Termohon memanipulasi keuangan seperti itu, Termohon menjawab bahwa Termohon memanipulasi itu semua untuk anak dikarenakan pemberian Pemohon sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;

Bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon berusaha untuk mengecek semua pengeluaran yaitu ke SD Taruna Bakti, TK Mutiara Bunda dan terapi anak kedua di Boromeous. Ternyata kesemuanya dimanipulasi oleh Termohon. TK Mutiara Bunda telah terjadi sejak anak pertama Pemohon masuk play group 3 tahun lalu, yang seharusnya biaya masuk Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimanipulasi menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan lain-lain biaya yang seharusnya tidak ada menjadi ada, di tempat terapi dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap minggunya ternyata anak Pemohon dan Termohon jarang sekali hadir dalam terapi tersebut, bahwa ketidakjujuran Termohon tersebut telah membuat Pemohon tidak mempercayai Termohon lagi sebagai seorang isteri;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon cukup lama tidak mempunyai anak, oleh karena itu Pemohon dan Termohon melakukan pengobatan ke dokter kandungan dan dokter kesehatan khusus pria. Pada saat pengobatan tersebut Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk berhubungan suami istri setiap selang satu hari (dua hari sekali) dan Pemohon dengan Termohon menyanggapi kondisi tersebut, Termohonlah yang sering mengingatkan Pemohon perihal saran dokter tersebut, kondisi tersebut berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Setelah Termohon hamil apabila diminta untuk berhubungan suami istri sangat susah dan Pemohon menganggap wajar karena lagi hamil. Setelah anak Pemohon dengan Termohon lahir kejadian penolakan tetap terjadi, Termohon sering sekali mengucapkan “Termohon tidak begitu suka berhubungan suami istri“, Pemohon sering menanyakan “kenapa pada waktu sebelum punya anak, Termohon mau berhubungan suami istri setiap selang sehari dan sepertinya Termohon menikmati, sedangkan sekarang Termohon bilang seperti itu?” dan Termohon jawab itu hanya karena saran dari dokter. Kejadian tersebut sangat sering terjadi sampai pada titik dimana Pemohon merasa sangat terhina dikarenakan penolakan Termohon yang terlalu sering terjadi saat itu dengan cara menepis Pemohon dengan nada marah dan mengucapkan jangan ganggu Termohon, Termohon capek. Sehingga pada saat itu dengan rasa malu dan terhina Pemohon dengan nada marah langsung mengatakan bahwa Pemohon tidak akan pernah meminta berhubungan badan lagi sama Termohon dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah memintanya lagi dan Pemohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi dengan Termohon sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang;

Bahwa, Pemohon pernah mengutarakan kepada Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai masalah yang sangat besar, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar di depan anak-anak dengan saling membentak dengan suara yang keras dan ini sangat sering terjadi. Pemohon merasa tidak suka kalau Pemohon harus membentak-bentak dalam menyelesaikan masalah. Karena selama ini kalau Pemohon ingin menyelesaikan dengan cara yang baik maka Pemohon akan dibentak-bentak, itu membuat Pemohon marah. Pemohon mengatakan “Pemohon dan Termohon ada masalah dalam rumah tangga ini, Pemohon belum pernah marah pada saudara ataupun teman, tetapi Pemohon bisa marah ke Termohon semarah-marahnya dan Pemohon merasa ini tidak benar”. Oleh sebab itu, Pemohon mengajak untuk berkonsultasi pada pihak ke-3: bisa itu saudara Termohon, ulama (Kiai), Psikolog ataupun ke BP4 (kalau pilihan dari Pemohon dia tidak percaya). Akan tetapi Termohon menolak karena Termohon merasa tidak ada masalah dan bisa diselesaikan tanpa pihak ke-3 (tiga) dan dalam kenyataannya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga hubungan dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi semakin retak dan tidak baik;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 545 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk membina kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak juga berhasil memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sehingga pertengkaran demi pertengkaran selalu mewarnai rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan hal ini berlangsung terus-menerus sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terasa bagaikan siksaan baik bagi diri Pemohon maupun bagi diri Termohon dan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah tidak akan pernah terwujud;

Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sejak pertengahan bulan April 2011 Pemohon keluar dari rumah Pemohon dan tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dan sulit untuk didamaikan, maka hal ini telah menunjukkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan telah sampai pada perpecahan yang tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka perceraian sudah tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan jalan yang terbaik untuk menghentikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah merupakan belenggu kesengsaraan batin bagi kedua belah pihak, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan penjatuhan talak terhadap Termohon selaku isteri Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan No. 2056/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Budi Indawan bin H. Budi Harsono) untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon (Ny. Isma Sundari binti H. Mahyudin Binu) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada KUA. Kecamatan Makasar Kota Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan KUA. Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 76/Pdt.G/2012/ PTA.Bdg. tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2056/Pdt.G/2011/ PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. dengan perbaikan amar sehingga keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Indawan bin H. Budi Harsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ny. Isma Sundari binti H. Mahyudin Binu) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari Kota Bandung di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah, maskan, kiswah dan uang mut'ah kepada Termohon secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan sebagai hak-hak normatif bagi isteri yang diceraikan sebagai berikut:

4.1 Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama dalam iddah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan

4.2 Uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 545 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 13 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2056/Pdt.G/2011/PA.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 5 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon adalah seorang ibu rumah tangga, yang mencari rasa keadilan bagi buah hati Pemohon Kasasi/Termohon yang telah dizolimi oleh suami Pemohon Kasasi/Termohon dalam berumah tangga;
- 2 Bahwa dalam proses perceraian yang diajukan oleh suami Pemohon Kasasi/Termohon, Pemohon Kasasi/Termohon sangat terpukul dalam menghidupi dan mendidik buah hati Pemohon Kasasi/Termohon dan Pemohon Kasasi/Termohon harus tegar untuk menghadapi semua ini guna perkembangan buah hati saya untuk masa depannya;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sadar sepenuhnya memori kasasi yang Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, merupakan setitik harapan bagi Pemohon Kasasi/Termohon untuk mencari rasa keadilan yang sebenarnya bagi kehidupan Pemohon Kasasi/Termohon dan anak-anak (buah hati) yang masih di bawah umur, yang sekarang di bawah asuhan dan perlindungan Pemohon Kasasi/Termohon;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan memori kasasi ini, dalam hal, memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik, untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/ Termohon dalam hal biaya nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana biaya tersebut untuk anak-anak (buah hati) Pemohon Kasasi/Termohon dalam meraih pendidikan dan nafkah kehidupannya;

Untuk biaya mut'ah Pemohon Kasasi/Termohon memohon kepada ibu/Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk dapat mengabulkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- 5 Bahwa pertimbangan Pemohon Kasasi/Termohon dalam mengajukan hal tersebut di atas, bukan tanpa alasan yang Pemohon Kasasi/Termohon buat-buat atau mengada-ada, namun kenyataan yang sebenarnya yang Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Seperti Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketahui, bahwa suami Pemohon Kasasi/Termohon yang bernama Budi Indawan bin H. Budi Harsono (Termohon Kasasi/Pemohon), telah mempunyai usaha yang tetap selaku kontraktor pembangunan dan telah berjalan cukup lama. Dan pertimbangan selanjutnya bahwa kedua buah hati (anak-anak), sekarang masih dalam masa perkembangan dan belum cukup umur untuk mencari nafkah sendiri;

- 6 Bahwa serta seluruh dalil-dalil atau keterangan yang Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan pada tingkat persidangan awal tidak dijadikan dasar sebagai pertimbangan untuk melihat secara detail dan kongkrit bagi kehidupan dan perkembangan buah hati Pemohon Kasasi/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 545 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus diperbaiki, karena kurang tepat sepanjang mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pemohon Kasasi/Termohon, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat jumlah pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kurang memadai dan belum dapat memenuhi biaya penghidupan bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya;
- Bahwa selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang isteri, sehingga pembebanan jumlah mut'ah dan nafkah iddah untuk Pemohon Kasasi/ Termohon harus memadai dengan beban yang harus ditanggungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ny. ISMA SUNDARI binti H. MAHYUDIN BINU tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. ISMA SUNDARI binti H. MAHYUDIN BINU** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 76/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadiltsani 1433 H. yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2056/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2056/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Budi Indawan bin H. Budi Harsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ny. Isma Sundari binti H. Mahyudin Binu) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1 Uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2 Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 Desember 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)